



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.00.06.1.0256**

**TENTANG**

**LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penambahan zat-zat gizi atau komplemen lain ke dalam produk pangan selain harus sesuai standar masing-masing produk, juga harus memperhatikan faktor keamanan dan manfaat;
  - b. bahwa produk pangan yang diperuntukkan untuk umur tertentu dengan menambahkan vitamin K peredarannya semakin marak;
  - c. bahwa pola konsumsi pangan sehari-hari secara umum masih mencukupi kebutuhan vitamin K sehingga defisiensi vitamin K belum menjadi masalah kesehatan;
  - d. bahwa vitamin K untuk tujuan tertentu pada produk pangan dapat membahayakan bila dikonsumsi oleh penderita kelainan pada kekentalan darah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424).



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU**
- Pertama :** Melarang produsen melakukan penambahan vitamin K pada produk susu kecuali dinyatakan dalam standar.
- Kedua :** Informasi adanya kandungan vitamin K yang secara alami terdapat dalam produk susu dapat dituangkan dalam Informasi Nilai Gizi.
- Ketiga :** Melarang mencantumkan klaim gizi dan kesehatan tentang vitamin K pada label dan iklan produk susu.
- Keempat :** Terhadap produk susu yang telah beredar pada saat diberlakukannya peraturan ini dengan mencantumkan klaim gizi dan kesehatan tentang vitamin K, diberi tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk menyesuaikan dengan peraturan ini.
- Kelima :** Semua iklan pangan yang mempromosikan manfaat vitamin K pada produk susu harus dihentikan sejak peraturan ini diberlakukan.
- Keenam :** Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh :** Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Januari 2008

=====

~~KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN~~  
REPUBLIK INDONESIA,



*Husnia*

**Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., M.Kes, Sp.FK**